



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5189-5198

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kondisi Psikologis Anak *Broken Home* Dalam Proses Reintegrasi Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat

Helgi Dini Hergiman Putri^{1✉}, Budi Priyatmono²

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : helgiputri98@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Proses reintegrasi bagi anak melibatkan upaya untuk membawa anak kembali kepada masyarakat atau keluarga setelah mereka mengalami proses hukum yang mempengaruhi psikologis anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi psikologis anak broken home dalam proses reintegrasi serta untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam proses reintegrasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Pengambilan subyek penelitian menggunakan teknik studi kasus. Alur teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak berlatar belakang broken home mengalami dua kondisi berbeda yang pertama anak menjadi introvert yaitu anak suka menyendiri, tidak percaya diri, tidak suka pada keramaian, sedangkan kondisi kedua ekstrovert yaitu anak tidak suka menyendiri, lebih menyukai keramaian, sering memberontak dan berperilaku agresif. Namun proses reintegrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari kedua orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar.

Kata Kunci : *Anak, Keluarga Broken Home, Reintegrasi.*

Abstract

The process of reintegration for children involves efforts to bring children back to society or family after they have experienced legal processes that affect the child's psychology. The purpose of this study is to determine the psychological condition of broken home children in the reintegration process and to find out the obstacles and obstacles in the reintegration process. This research is a research that uses descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The informant in this study was a Community Advisor. Taking research subjects using case study techniques. The technical flow of data analysis used in this study is an interactive model, namely data collection, data presentation, and conclusions. The results of this study show that children with broken home backgrounds experience two different conditions, the first is that children become introverts, namely children like to be alone, not confident, do not like crowds, while the second condition is extroverted, namely children do not like to be alone, prefer crowds, often rebel and behave aggressively. However, the reintegration process will not go well without the support of both parents, family and the surrounding environment.

Keywords: *Children, Broken Home Families, Reintegration.*

PENDAHULUAN

Anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum pubertas yang belum berumur 18 tahun. Remaja berada pada masa yang banyak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, sehingga pada masa ini emosi remaja tidak stabil. Masa remaja merupakan masa penuh gejolak yang terkenal dengan gejolak perubahan emosi remaja. (Wahyu Pratiwi & Agustin Larashati Handayani, 2020). Perubahan perkembangan emosi pada remaja dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu itu sendiri dan faktor dari lingkungan. Faktor dari lingkungan itu sendiri adalah dari keluarga. Keadaan keluarga akan mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Masa remaja merupakan masa yang membutuhkan perhatian lebih dari keluarga atau orang tua, hal ini dikarenakan pada usia muda, perkembangan emosi pada remaja masih labil dan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik di luar remaja.

Keharmonisan dalam keluarga sangat penting bagi perkembangan emosi remaja. Ketika keluarga harmonis, remaja merasa lebih aman dan nyaman, dan ini dapat membantu mereka berkembang secara positif. Mereka dapat menerima perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, serta memiliki lingkungan yang stabil dan teratur. Namun, ketika keluarga mengalami perceraian, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Remaja yang mengalami perceraian orang tua mereka mungkin merasa kehilangan dan terasing, serta kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua. Hal ini dapat membuat

mereka merasa tidak dihargai dan tidak dianggap penting, dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka.

Selain itu, kurangnya perhatian dari kedua orang tua juga dapat membuat remaja merasa bebas dan tidak terarah dalam bergaul. Mereka mungkin mulai melakukan hal-hal yang dianggap berisiko atau berbahaya, serta melawan orang tua mereka. Hal ini dapat memperburuk situasi dan mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua yang bercerai untuk memastikan bahwa remaja mereka tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua. Ini dapat membantu mengurangi dampak perceraian pada perkembangan emosi remaja dan membantu mereka berkembang secara positif. Selain itu, membuka komunikasi yang baik dan terbuka dengan remaja juga dapat membantu mereka merasa didengar dan dihargai.

Anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Pertengkaran ayah dan ibu mereka seringkali membawa dampak buruk terhadap anak. Dalam hal ini anak seharusnya mendapat kasih sayang yang penuh akan tetapi anak harus terbiasa dengan pertengkaran kedua orang tuanya. Pada usia balita anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya menjadi pemurung, tidak percaya diri dan sebagainya. Ketika memasuki usia remaja anak menjadi tidak terarah dengan melakukan hal-hal yang menyimpang seperti melakukan tindak pidana. Hal ini yang membuat anak merasa bahwa keluarga bukan sebuah tempat yang berlindung melainkan menjadi tempat yang tidak diinginkan oleh anak.

Secara sosiologis (Melly dalam Busono, 2005) keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera. Menurut Salvicion dan Celis keluarga merupakan sekelompok manusia yang tinggal dalam satu rumah tangga dalam kedekatan hubungan yang erat. Pola asuh merupakan cara orang tua dalam bertindak sebagai suatu aktivitas kompleks yang melibatkan banyak perilaku spesifik secara individu atau bersama untuk mengarahkan anak-anaknya. Pola pengasuhan anak pada dasarnya dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan secara tidak langsung pengasuhan anak dibantu oleh kerabat dekat misalnya seperti kakek, nenek, paman, bibi dan sebagainya (Lestari, 2008).

Anak yang *broken home* merupakan anak yang berasal dari orang tua yang bercerai, yang mana ayah dan ibu dari anak tersebut tidak berperan dan berfungsi sebagai orangtua yang semestinya. Orang tua sendiri tidak menyadari bahwa kebutuhan psikologis anak sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan kehidupan. Anak membutuhkan kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya berupa perhatian, sentuhan serta arahan dari kedua orang tuanya bukan dari pengasuhnya atau bahkan nenek dan kakeknya. Anak yang mengalami *broken*

home akan mengalami kondisi yang menyebabkan anak menjadi *introvert* atau bahkan menjadi *ekstrovert*. *Introvert* sendiri maksudnya yaitu suka menyendiri, tidak percaya diri, tidak suka keramaian. Sedangkan *ekstrovert* maksudnya itu tidak suka menyendiri, lebih menyukai keramaian, lebih suka berkumpul dibandingkan harus diam dirumah, sering memberontak. Hal ini yang menjadi dasar anak *broken home* terlibat dengan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, selanjutnya pengertian anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam penelitian dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan pada usia remaja.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) membutuhkan kebijakan dan penanganan yang tepat dan mampu memberikan keadilan kepada korban, pelaku, serta seluruh masyarakat umum. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan hal yang cukup sensitive untuk dibahas karena pada usia anak-anak termasuk kelompok rentan yang seharusnya lebih tepat dikatakan sebagai korban daripada pelaku dalam kasus tindak pidana anak. Dijelaskan pada sistem peradilan pidana yang mengatur bahwa pemenjaraan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir apabila sanksi lain tidak mampu mengatasinya seperti yang tercantum pada UU SPPA Pasal 3 huruf g yang berbunyi "tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam siding yang tertutup untuk umum" akan tetapi yang terjadi masih banyak ABH yang ditempatkan dipenjara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis anak *broken home* dalam proses reintegrasi dan mengetahui kendala dan hambatan dalam proses reintegrasi. Cresswell beranggapan bahwa penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan keadaan dilapangan, diawali dengan mengajukan pertanyaan yang umum untuk memberikan peluang yang seluas-seluasnya kepada partisipan agar dapat mengungkapkan pendapat serta pemikiran tanpa adanya batasan, kemudian pertanyaan tersebut diperuncing agar menjadi terpusat. Partisipan memiliki peran aktif, karena masukan dan informasi mereka sangat penting untuk memperoleh sumber data (Cresswell, 2014). Selama proses pengumpulan data, ada

hubungan yang jelas antara teknik studi dokumentasi, wawancara, dan observasi dengan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab. Semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seharusnya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian kualitatif-deskriptif ini. Dalam teknis analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskripsi fenomena individual (DFI), data dapat diambil melalui berbagai sumber khusus yang telah direncanakan, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara dan tinjauan literatur, selanjutnya dilakukan secara konsisten sehingga menemukan data yang ingin di analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Psikologis Anak *broken home* dalam proses reintegrasi

Anak yang artinya seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk dengan anak yang masih di dalam kandungan. Pada usia anak-anak menuju remaja membutuhkan perhatian khusus dari orang tua, pada masa ini anak mengalami emosi yang tidak stabil dengan perubahan emosi. Kurangnya perhatian dari kedua orang tua dapat membuat anak merasa bebas dan tidak terarah dalam bergaul. Anak mulai melakukan hal-hal yang dianggap beresiko dan anak mulai melawan orang tua. Dalam hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara orang tua dan anak, maka dari itu orang tua yang mengalami perceraian dapat memastikan mental anak mereka baik-baik saja serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Hal ini yang membantu dampak dari perceraian orang tua terhadap perkembangan emosi anak.

Ketika anak melakukan tindak pidana tentu saja anak akan diadili secara hukum sesuai dengan Undang-undang Peradilan Pidana Anak. Petugas kemasyarakatan akan mendampingi anak dan mengupayakan yang terbaik untuk anak termasuk memberikan bimbingan kepada anak supaya setelah anak menjalani proses hukum dapat kembali ke keluarga serta masyarakat dengan baik yaitu dengan proses reintegrasi. Berikut merupakan faktor pendorong Anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu. Yang mana setiap orang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai hal baru yang ada di sekelilingnya. Pada usia remaja rasa ingin tahu inilah yang seharusnya diawasi oleh orang tua agar anak tidak terjebak dalam hal yang tidak semestinya. Seperti halnya anak dibawah 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana. Berikut

ini adalah faktor internal yang menyebabkan terjadinya anak dibawah umur dengan latar belakang broken home melakukan tindak pidana:

1) Mencari perhatian

Kondisi keluarga atau orang tua yang tidak utuh lagi dapat mempengaruhi hubungan social anak dilingkungan sekitarnya, di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolahnya. Anak akan bersikap agresif untuk mengutarakan segala perasaannya maupun kurangnya perhatian dari orang tua.

2) Masalah Pendidikan

Faktor internal dampak dari perceraian orang tua saat anak menjadi korbannya salah satunya masalah pendidikan , prestasi akademik yang menurun. Yang mana perceraian akan mempengaruhi konsentrasi anak dalam belajar yang mengakibatkan anak menjadi malas belajar dan membolos sekolah bahkan tidak mau sekolah.

3) Emosional

Anak dapat merasakan dan melihat apa yang terjadi kepada orang tuanya, meski orang tua berusaha untuk menutupi kondisi yang sebenarnya. Perceraian pada orang tua dapat mengganggu kesehatan mental anak, berbagai masalah emosional dan mental dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Anak dapat sedih berlebihan karena perpisahan kedua orangtuanya yang akan mengakibatkan anak menjadi stress dan depresi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan diluar diri manusia, terutama hal yang berkaitan dengan munculnya kriminalitas. Faktor eksternal inilah yang mempengaruhi seseorang untuk mengarah pada tindak pidana atau tidak. Terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi faktor pendorong terjadinya anak dengan latar belakang broken home melakukan tindak pidana diantaranya adalah faktor keluarga dan faktor lingkungan. Secara umum kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh semua kehidupan dalam masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak. Adapun berbagai bentuk upaya dari masyarakat untuk menghilangkan berbagai kejahatan yang ada didunia ini, namun semuanya tidak dapat diselesaikan dengan tuntas sekaligus. Inilah yang menyebabkan tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi bahkan terwujud dengan bertentangan oleh konflik yang besar. Berikut merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi anak dengan latar belakang broken home melakukan tindak pidana:

1) Faktor Keluarga

Faktor keluarga sangat berpengaruh pada proses reintegrasi pada anak. Anak dapat melakukan tindak pidana disebabkan oleh peran dan fungsi keluarga sebagai lingkungan utama seorang anak untuk membimbing serta mendampingi tumbuh kembang anak yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Orang tua adalah faktor yang sangat penting yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak, seperti orang tua yang harmonis atau bercerai. Hal ini dapat menyebabkan anak kurang kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, sehingga anak akan mencari-cari perhatian dengan melakukan tindakan yang tanpa disadarinya melawan hukum. Dalam hal ini peran keluarga sangat diperlukan dalam pembentukan karakter anak, jadi ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum maka keluarga atau orang tua yang dikatakan salah atau gagal dalam memberikan pendidikan moral pada anak.

2) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan pengaruh dalam suatu bagian lingkungan pada masyarakat yang memberikan dukungan terhadap pembentukan karakter anak yang taat pada aturan yang berlaku. Akibatnya pengaruh dari lingkungan tersebut yang tanpa sadar membuat anak mengenali dan akrab dengan lingkungan tempat tinggal. Faktor eksternal lingkungan memiliki pengaruh yang sangat penting adanya kejahatan. Dalam hal ini untuk menentukan kepribadian seseorang yang baik atau buruk perilaku dan perbuatannya dipengaruhi oleh lingkungan.

3) Faktor Ekonomi

Seseorang yang tidak berpendidikan tinggi cenderung sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan karena seseorang yang tidak memiliki keterampilan dan berpendidikan menjadi pengangguran, apalagi seseorang yang hidup di kota besar karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan cenderung lebih sulit. Orang yang dengan ekonomi rendah cenderung hanya fokus untuk bekerja mendapatkan uang agar dapat menghidupi keluarganya dan lupa dengan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya membimbing dan mendidik anak.

2. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam proses reintegrasi

Proses reintegrasi bagi anak dapat melibatkan sejumlah kendala dan hambatan yang perlu dipahami dan diatasi. Reintegrasi adalah upaya untuk mengembalikan anak

ke dalam masyarakat atau keluarganya setelah mengalami pengalaman yang mengganggu, seperti pemisahan, pengasingan, atau pengalaman traumatis lainnya. Anak yang telah mengalami pengalaman traumatis mungkin mengalami kesulitan untuk berinteraksi kembali dengan keluarga atau masyarakat. Anak bisa mengalami gejala stres pasca trauma yang mempengaruhi proses reintegrasi. Anak yang telah mengalami traumatisasi seringkali memiliki masalah emosional dan psikologis yang perlu ditangani. Hal ini bisa mencakup gangguan stres pasca trauma, depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku.

Anak yang menjalani proses reintegrasi perlu mendapatkan dukungan dari keluarga serta lingkungannya baik lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan sekolah. Anak-anak yang mengalami situasi broken home dapat mengalami sejumlah dampak psikologis akibat ketidakharmonisan keluarga. Hal ini merupakan situasi yang bisa menjadi sumber stres dan ketidakpastian bagi anak-anak, dan dampaknya bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, seperti usia anak, bagaimana orang tua menangani situasi tersebut, dan dukungan sosial yang ada. Ketika anak yang memiliki pengalaman orang tua bercerai, anak telah memiliki masalah pada psikologisnya. Yang mana anak terbiasa hidup dengan kedua orang tuanya, mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang penuh dari kedua orang tuanya justru harus dihadapi dengan kondisi ketidakharmonisan keluarganya saat anak masih dalam tahap tumbuh kembang. Hal ini yang akan mengganggu psikologis anak dalam menjalani proses reintegrasi. Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses reintegrasi bagi anak berlatar belakang broken home:

a. Gangguan emosional

Anak-anak bisa mengalami gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, atau kemarahan sebagai tanggapan terhadap situasi perceraian orang tua mereka. Anak yang masih dalam tahap pertumbuhan memiliki emosi yang labil dan tidak bisa mengendalikan diri mereka, anak yang merasakan sedih yang berlebihan akibat perceraian orang tuanya akan mengalami dua reaksi. Reaksi yang pertama anak akan menjadi pendiam karena memendam perasaannya dan tidak mengetahui cara meluapkan kesedihan yang dialaminya. Dan yang kedua anak akan menjadi agresif yang artinya anak akan melampiaskan suatu perasaannya akibat rasa kecewa dan sedih melalui hal yang dapat dilakukan atau saat berinteraksi dengan orang lain.

b. Stigma sosial

Stigma sosial dapat menjadi kendala serius dalam proses reintegrasi. Orang lain dalam masyarakat bisa merasa enggan untuk menerima anak yang kembali karena perasaan takut, ketidakpercayaan, atau ketidaktahuan. Pada proses reintegrasi seharusnya masyarakat turut andil membantu anak untuk kembali pada masyarakat dengan baik. Dukungan dari masyarakat sangat membantu anak untuk kembali pada masyarakat, berinteraksi dengan lingkungan, bukan malah membuat anak semakin tidak terkendali. Stigma yang melekat pada anak yang telah menjalani masa hukuman pidana di LPKA seharusnya tidak diberika dari masyarakat, karena akan membuat anak semakin stress, trauma atau bahkan anak akan menarik diri dari lingkungan dan tidak ingin bertemu dengan orang lain. Begitu hal nya dengan keluarga yang menjadi inti keberhasilan proses reintegrasi pada anak.

c. Kurangnya dukungan sosial

Anak yang kembali perlu dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas mereka. Kurangnya dukungan sosial dapat menghambat proses reintegrasi. Keluarga merupakan lingkungan utama anak yang menjadi dukungan terdepan pada anak. Pada keluarga broken home orang tua memilih hidupnya masing-masing akan tetapi perlu diingat jika mereka masih memiliki anak yang memerlukan dukungan dan perhatian atas apa yang dirasakannya. Kurangnya dukungan pada anak-anak dari keluarga broken home dapat memperburuk dampak situasi ini pada kesejahteraan mereka. Dukungan yang kuat dari orang tua, keluarga, teman, guru, atau profesional kesehatan mental sangat penting untuk membantu anak-anak mengatasi perubahan yang mereka alami. Kurangnya dukungan bisa menjadi hambatan serius bagi perkembangan dan kesejahteraan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis, bisa menyimpulkan bahwa keluarga broken home dapat memberikan dampak negative bagi psikologis anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, yang mana anak akan berperilaku agresif untuk melampiaskan kesedihan dan kekecewaannya dalam berinteraksi kepada orang lain disekitarnya. Anak yang mengalami broken home akan mengalami kondisi yang menyebabkan anak menjadi introvert yang suka menyendiri, tidka percaya diri, tidak suka pada keramaian atau bahkan menjadi ekstrovert yang tidak suka menyendiri, lebih menyukai keramaian, lebih suka berkumpul dibandingkan harus diam dirumah, sering memberontak. Hal ini yang menjadi dasar anak broken home terlibat dengan hukum. Ketika anak terlibat dengan hukum bahkan

sampai menjalani hukuman pidana di LPKA maka saat keluar dari LPKA harus diberikan reintegrasi bagi anak. Reintegrasi bagi anak ini anak dikembalikan kepada orang tua, sedangkan anak dengan kondisi broken home tidak memiliki keluarga yang harmonis atau bahkan anak tinggal dengan anggota keluarga lain. Dalam proses reintegrasi ini anak memerlukan dukungan penuh dari orang tua nya dan orang tua harus memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anaknya sekalipun telah berpisah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan ARTIKEL :

Kristianti, D., & Nurwati, N. (2021). Dampak perceraian orang tua terhadap pembentukan identitas anak saat remaja : Tinjauan teori psikososial erikson. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 219–227.

<https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34554>

Lestari, P. (2008). POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA (Studi kasus pada pengamen anak-anak di kampung Jlagran, Yogyakarta) Oleh : Puji Lestari 1. *Dimensia*, 2(1), 51–76.

Massa, N., Rahman, M., & Napu, Y. (2020). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perilaku Sosial Anak. *Jambura Journal Community Empowerment*, 1(1), 1–10.

<https://doi.org/10.37411/jjce.v1i1.92>

Nurhayati, A. (2017). Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 23–38.

<https://doi.org/10.15408/empati.v6i1.9780>

UNODC. (2012). *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders*. Criminal Justice Series, 11. Wahyu Pratiwi, I., & Agustin

Larashati Handayani, P. (2020). Konsep Diri Remaja Yang Berasal Dari Keluarga Broken Home. *Jp3Sdm*, 9(1), 17–32. Mussen. (1994). *Perkembangan dan Kepribadian*.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Indonesia,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggara

Pemasyarakatan. Indonesia, Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak